



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 142.6/32/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, memberdayakan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa serta mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahwa menunjang suksesnya usaha sebagaimana tersebut butir a dibentuk Pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Usaha Badan Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 3);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 39);
 - h. Peraturan Desa Depokharjo tentang pengelolaan kekayaan Desa Depokharjo (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Desa Depokharjo Tahun 2013 Nomor 4);
 - i. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (Berita Kabupaten Temanggung Kecamatan Parakan Desa Depokharjo Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan pengurus BUMDesa “Maju Makmur” Desa Depokharjo sebagaimana nama dan jabatan yang termaktub dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Pengurus BUMDesa “Maju Makmur” adalah sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditentukan.
 - 2. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan secara administrasi maupun hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus BUMDesa sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 September 2030 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Depokharjo

Pada tanggal : 18 September 2025



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : 421.6/32/Tahun 2025
Tanggal : 18 September 2025

SUSUNAN PENGURUS BUMDES "MAJU MAKMUR"
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN
PERIODE 2025 - 2030

NO	NAMA	JABATAN
1	KEPALA DESA	Penasehat
2	MUSLIHANTO	Pengawas
3	ANDI KURNIAWAN	Pengawas
4	ARI WIBOWO	Direktur
5	HANIFATUN NURJANAH	Sekretaris
6	ARUM WIDYASTUTI	Bendahara
7	PIPIN SUPRIYADI	Kepala Unit Usaha Pelayanan Umum dan Penyewaan
8	EKO SUYANTO	Kepala Unit Usaha Pertanian dan Peternakan
9	ULFATUL KHOIRIYAH	Kepala Unit Usaha Perdagangan dan Usaha bersama

Kepala Desa Depokharjo
KEPALA DESA
DEPOKHARJO
DANI SETYAWAN
KECAMATAN PARAKAN